

PENERAPAN HUKUM ADAT “UKUN BANUR” TERHADAP PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA BIAU KECAMATAN IO KUFEU KABUPATEN MALAKA

Ansgarius Jacintus Tae^{1*}, Simplexius Asa², A Resopijani³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: taeansgariusjacintus@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: asasimplexius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aresopijani@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Customary law was born together with humans as its creators. Where there is society there is law. As is the case in Biau village which has customary law known as ukun banur. Ukun banur means teachings or prohibitions that have been established and are still maintained today in resolving various cases that occur. The specification of this research is empirical legal research. The data taken is primary data and secondary data collected by interviewing informants, literature review and qualitative descriptive analysis. The objectives of this research are (1) To determine the application of Ukun Banur customary law to the resolution of cases of domestic violence in Biau village, Io Kufeu subdistrict, Malacca district. (2) To find out what are the inhibiting factors in the application of Ukun Banur customary law in resolving cases of domestic violence in Biau village, Io Kufeu subdistrict, Malaka district. Based on the research results, the researcher found that the application of Ukun Banur customary law to resolve cases of domestic violence in Biau village, Io Kufeu subdistrict, Malaka district, uses two mechanisms, namely using a pure customary law mechanism and a mixed mechanism, namely involving the local government. The inhibiting factor in implementing Ukun Banur customary law is that public awareness is still low and they are not afraid and ashamed of the customary sanctions they receive. The customary sanctions given do not have legal force and there are no regulations from the local government so they are not binding for all communities.

Keywords: Application; Customary Law; Ukun Banur Customery Law; Domestic Violence.

1. Pendahuluan

Rumah tangga adalah salah satu komunitas terkecil dalam kehidupan masyarakat. Kerukunan dan keutuhan rumah tangga yang aman, damai dan tentram merupakan dambaan setiap keluarga. Kerukunan dan keutuhan dalam rumah tangga dapat terwujud jika sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada di lingkup suatu rumah tangga dapat terkontrol sehingga tidak timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Salah satu hal yang menjadi pemicu timbulnya ketidakamanan dan ketidakadilan dalam rumah tangga yakni karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan sendiri telah ada sejak dulu, pada pusaran abad enam dan tujuh masehi, setiap saat malapetaka bisa menimpa golongan yang lemah. Mereka seperti kaum miskin, para budak, wanita dan anak-anak dapat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kaya

ataupun para laki-laki yang berkuasa atas mereka.¹ Soetandyo Wigyoesebroto menjelaskan bahwa secara umum kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah, bersarana kekuatannya entah fisik maupun non fisik, dengan kesengajaan untuk menimbulkan derita bagi pihak yang tengah menjadi obyek kekerasan itu.² Sedangkan menurut Saraswati kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Kekerasan tersebut dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan yang kedua adalah kekerasan psikologis yang berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada korban pada hal-hal tertentu yang telah dialaminya.³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka perlu adanya upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban dan perlu penindakan terhadap pelaku. Upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku dapat dilakukan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Salah satunya melalui penerapan hukum adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah proses, cara atau perbuatan menerapkan.⁴ Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Sedangkan menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁵ J.H.P. Bellefroid juga mengemukakan bahwa hukum adat merupakan peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.⁶ Soerjono Soekanto juga mendefinisikan hukum adat sebagai hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan pada umumnya, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.⁷ Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang

¹ Ciciek Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan di dalam Rumah Tangga*. Jakarta: LKAJ, 1990, 1

² Wigyoesebroto, Soetandyo. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002, 133.

³La Pola dkk. *Mengagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan: kasus di Papua*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002, 6.

⁴Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, 1506.

⁵Cornelis van Vollenhoven. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jambatan Kerja sama dengan Inkultra Foundation Inc., Jakarta, 1983, 14.

⁶Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta, 1983, 14.

⁷Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, 11.

selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena memiliki akibat hukum (sanksi).⁸ Sebagai salah satu hukum positif, hukum adat memiliki ciri yang khas yakni tidak tertulis. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat itu nyatanya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat. Dari segi sosiologis, hukum adat sebagai hukum tidak tertulis serta tidak menggunakan prosedur seperti halnya hukum tertulis, namun peraturan hukum adat tersebut dapat berlaku dalam artian dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Sehingga hukum adat dianggap sebagai *the living law* karena hukum adat berlaku pada masyarakat, tanpa harus melalui upaya pengundangan dalam lembaran negara. Hal yang membuat hukum adat tetap berlaku adalah hukum adat menjadi pembina dalam hukum nasional, hukum adat sebagai sosial kontrol serta sebagai alat untuk merubah masyarakat.⁹ Ruang lingkup hukum adat terbatas yakni hanya berlaku bagi masyarakat adat dimana hukum tersebut ada. Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum positif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Selain itu, pengakuan hukum adat oleh negara juga tertuang dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum positif di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah”. Rumusan ketentuan secara sederhana bahwa semua warga negara tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia termasuk hukum adat. Di desa Biau kecamatan Ilo Kufeu kabupaten Malaka, hukum adat yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dikenal dengan *ukun banur*. *Ukun banur* berarti ajaran dan larangan yang didalamnya terdapat sanksi adat berupa denda bila ada yang melanggar. Ajaran dan larangan tersebut mencakup banyak hal yakni semua hal yang berkaitan dengan tatanan kehidupan sosial, ketertiban masyarakat dan keamanan wilayah pemukiman, serta lahan pertanian dan ternak. Konsep penyelesaian kasus menggunakan hukum adat *ukun banur* sama dengan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan atau non-litigasi yakni mediasi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin yakni *mediare* yang berarti berada di tengah.¹⁰ Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak

⁸ Wigyosoebroto, Soetandyo. *Op cit.*, 16.

⁹ I Gede Wiratama. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, 201.

¹⁰ Edi As’Adi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, 3.

ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam hukum adat ukun banur yang menjadi mediator atau penengah adalah para tokoh adat dan tokoh pemerintah karena akhir penyelesaian kasus yang terjadi, mereka selalu mendamaikan kedua belah pihak (pelaku dan korban). Eksistensi hukum adat *ukun banur* tidak terlepas dari peran para tokoh adat yang ada di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka. Para tokoh adat tersebut memiliki tugas untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketentraman masyarakat seperti menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan dan menjadi hakim perdamaian dalam penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat. Selama tiga tahun terakhir ini, penyelesaian kasus atau masalah sosial kemasyarakatan di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka cenderung menggunakan hukum adat *ukun banur*. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kasus yang diselesaikan menurut hukum adat *ukun banur*. Hal ini dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka. Mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat *ukun banur* menggunakan dua mekanisme yakni menggunakan hukum adat secara murni dengan hanya melibatkan tokoh adat setempat dan menempuh mekanisme hukum campuran, yaitu melibatkan tokoh adat dan pemerintah setempat (pemerintah desa) atau lembaga adat desa untuk sama-sama menyelesaikan kasus hukum yang dihadapi warga. Setiap kali terjadi kasus atau masalah sosial dalam kehidupan bermasyarakat maka akan diselesaikan menggunakan hukum adat *ukun banur*. Apabila tidak dapat diselesaikan menggunakan hukum adat *ukun banur* maka akan ditempuh melalui jalur hukum lainnya.

2. Metode

Dalam Penelitian ini, metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian empirik yakni penelitian yang didasarkan pada fakta atau kenyataan yang berada di lapangan yakni di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka. Data penelitian didapat dengan mewawancarai informan mengenai aspek-aspek dalam penelitian dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berarti data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diwujudkan secara langsung dalam bentuk deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati.¹¹

3. Penerapan Hukum Adat Ukun Banur Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Biau Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka

Penerapan hukum adat *ukun banur* terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau yang masih dilakukan dan dipertahankan sampai saat ini tidak terlepas dari peran para tokoh adat, tokoh pemerintah dan juga tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat, penerapan hukum adat *ukun banur* terhadap penyelesaian kasus

¹¹ Moleong L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, 3.

kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka dilakukan berdasarkan dua mekanisme yaitu menggunakan hukum adat secara murni dengan hanya melibatkan tokoh adat dengan berbagai pihak dan diselesaikan secara kekeluargaan dan menggunakan mekanisme hukum adat campuran, yaitu melibatkan tokoh adat dan pemerintah setempat (pemerintah desa). Proses penyelesaian menggunakan mekanisme hukum adat secara murni sebagai berikut : (1) Laporan dari korban kepada orang tua atau tokoh adat yang biasa dipercayakan untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Biasanya saat melaporkan masalah tersebut, korban sekaligus menceritakan kronologi kejadian serta memberitahukan penyebab masalah tersebut terjadi. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau yaitu terjadi salah paham dan tidak mau mengalah antara kedua belah pihak, kecemburuan antara kedua belah pihak yakni pelaku dan korban dan pelaku sering meminum miras hingga mabok sehingga tidak terkontrol perilakunya. (2) Setelah ada laporan dari korban, adanya panggilan kepada pelaku dan korban secara lisan oleh tokoh adat untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Pada saat itu juga akan ditentukan jadwal penyelesaian masalah tersebut. Penentuan jadwal penyelesaian masalah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak bersama tokoh adat yang hadir dengan catatan kedua belah pihak dalam hal ini pelaku dan korban wajib hadir tanpa diwakili. (3) Saat jadwal yang ditentukan tiba, penyelesaian masalah akan dimulai jika kedua belah pihak sudah hadir bersama dengan para tokoh adat atau orang tua yang dipercayakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika semua pihak sudah hadir maka penyelesaian masalah baru bisa dimulai. (4) Pada saat penyelesaian masalah, orang tua atau tokoh adat yang hadir dan sudah diberi kepercayaan langsung memberikan arahan, bimbingan dan peringatan kepada pelaku untuk tidak mengulangi masalah yang sudah dia buat. Pelaku dan korban akan berbicara ketika diberi kesempatan oleh para tokoh adat yang hadir. Setelah itu, para tokoh adat bersama orang tua dan semua keluarga yang hadir berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pelaku ditegur dan diberi peringatan agar tidak mengulangi lagi kasus yang sama. Teguran dan peringatan yang diberikan oleh para tokoh adat diberikan secara lisan. (5) Setelah itu, korban dan pelaku wajib membayar denda adat kepada para tokoh adat dan tokoh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *ta be an mon* dengan uang sebesar Rp. 200.000, sopi 1 botol dan ayam 1 ekor. Akhir dari penyelesaian secara kekeluargaan biasanya berujung damai antara kedua belah pihak (korban dan pelaku). Apabila masalah tersebut sudah terselesaikan dan dikemudian hari pelaku masih melakukan dan mengulangi kasus yang sama maka laporan tentang kasus tersebut akan terus berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi atau dalam istilah yang digunakan di desa Biau disebut "*beok mon*" yang artinya naik banding yang kemudian masalah tersebut akan diselesaikan menggunakan mekanisme hukum adat campuran yakni melibatkan kedua belah pihak, tokoh adat dan tokoh pemerintah setempat. Proses penyelesaian menggunakan mekanisme hukum adat campuran digunakan jika kasus yang terjadi tidak dapat diselesaikan menggunakan hukum adat murni. Penyelesaian kasus KDRT menggunakan mekanisme hukum adat campuran dilakukan melalui tiga mekanisme yakni di tingkat RT, dusun dan di tingkat desa. Proses penyelesaian di tingkat RT, di tingkat dusun dan tingkat desa pada umumnya sama. Jika masalah tidak bisa diselesaikan di tingkat RT akan dilanjutkan ke tingkat dusun. Begitupun demikian, jika di tingkat dusun juga belum

bisa diselesaikan maka dilanjutkan ke tingkat desa. dan apabila sudah belum bisa terselesaikan, maka akan diselesaikan menggunakan hukum positif lainnya. Adapun hasil wawancara penulis dengan salah satu ketua RT di desa Biau (Maria Goreti Niis), proses penyelesaian di tingkat RT sebagai berikut: (1) Adanya laporan dari pihak korban kepada ketua RT (Rukun Tetangga) untuk menindaklanjuti masalah yang terjadi dengan memberitahukan kepada ketua RT bahwa masalah tersebut sudah ditangani secara kekeluargaan tetapi tidak bisa diselesaikan. Selain itu, korban juga menceritakan penyebab terjadinya kasus tersebut. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau yaitu terjadi salah paham dan tidak mau mengalah antara kedua belah pihak, kecemburuan antara kedua belah pihak yakni pelaku dan korban dan pelaku sering meminum miras hingga mabok sehingga tidak terkontrol perilakunya (2) Setelah korban melaporkan kepada ketua RT, maka ketua RT akan memberikan panggilan kepada pelaku serta menentukan jadwal dan memberikan undangan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh adat yang ada di lingkup RT tersebut untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Undangan yang diberikan bersifat lisan yang disampaikan secara langsung oleh ketua RT atau dengan mengutus orang untuk menyampaikan undangan tersebut. (2) Saat jadwal yang ditentukan tiba, penyelesaian masalah akan dimulai jika semua pihak sudah hadir. Jika semua pihak sudah hadir, sebelum memulai dengan penyelesaian masalah, pelaku terlebih dahulu membayar uang leges sejumlah Rp. 100.000. Setelah membayar uang leges baru dimulai dengan proses penyelesaian masalah. (3) Proses penyelesaiannya sama dengan mekanisme hukum adat murni yakni orang tua atau tokoh adat yang sudah diberi kepercayaan langsung memberikan arahan, bimbingan dan peringatan kepada pelaku untuk tidak mengulangi masalah yang sudah dia buat. Saat itu juga, semua tokoh adat dan tokoh pemerintah yang hadir semuanya berbicara tanpa dibatasi. Setelah itu, para tokoh adat bersama orang tua dan semua keluarga yang hadir berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, pelaku harus membayar denda kepada tokoh pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat berupa sopi 1 botol dan ayam 1 ekor. Pada saat itu juga, para tokoh pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat mendamaikan kedua belah pihak. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan atau jika dikemudian hari pelaku masih mengulangi kesalahan yang sama, maka akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau "*beok mon*" (naik banding) yakni pihak korban melaporkan kepada kepala dusun. Hasil wawancara dengan salah satu kepala dusun di desa Biau (Hidigardis Amoy), proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di tingkat dusun juga sama dengan penyelesaian di tingkat RT yakni sebagai berikut : (1) Adanya laporan dari pihak korban kepada kepala dusun untuk menindaklanjuti masalah yang terjadi dengan memberitahukan kepada kepala dusun bahwa masalah tersebut sudah ditangani di tingkat RT tetapi tidak bisa diselesaikan. Selain itu, korban juga menceritakan penyebab terjadinya kasus tersebut. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau yaitu terjadi salah paham dan tidak mau mengalah antara kedua belah pihak, kecemburuan antara kedua belah pihak yakni pelaku dan korban dan pelaku sering meminum miras hingga mabok sehingga tidak terkontrol perilakunya. (2) Setelah korban melaporkan kepada kepala dusun, maka kepala dusun akan memberikan panggilan kepada pelaku serta menentukan jadwal memberikan undangan kepada para tokoh masyarakat dan tokoh

adat yang ada di lingkup dusun tersebut untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Undangan yang diberikan bersifat lisan yang disampaikan secara langsung oleh ketua RT atau dengan mengutus orang untuk menyampaikan undangan tersebut. (3) Saat jadwal yang ditentukan tiba, penyelesaian masalah akan dimulai jika semua pihak sudah hadir. Sebelum memulai dengan penyelesaian masalah, pelaku terlebih dahulu membayar uang leges sejumlah Rp. 250.000. (4) Setelah pelaku membayar uang leges barulah dimulai penyelesaian masalah tersebut. Proses penyelesaiannya sama dengan mekanisme hukum adat murni yakni orang tua atau tokoh adat yang sudah diberi kepercayaan langsung memberikan arahan, bimbingan dan peringatan kepada pelaku untuk tidak mengulangi masalah yang sudah dia buat. Setelah itu, para tokoh adat bersama orang tua dan semua keluarga yang hadir mendamaikan kedua belah pihak. (5) Setelah itu, pelaku harus membayar denda kepada tokoh pemerintah, tokoh adat dan tokoh masyarakat berupa sopi 2 botol dan ayam 2 ekor. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan atau jika dikemudian hari pelaku masih mengulangi kesalahan yang sama, maka akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi atau "*beok mon*" (naik banding) yakni pihak korban melaporkan kepada kepala desa. Hasil wawancara dengan kepala desa Biau (Theoilus Bouk), proses penyelesaian kasus kekerasan di tingkat desa juga sama dengan tingkat RT dan dusun yakni sebagai berikut : (1) Adanya laporan dari pihak korban kepada kepala desa untuk menindaklanjuti masalah yang terjadi dengan memberitahukan kepada kepala desa bahwa masalah tersebut sudah ditangani di tingkat RT dan dusun tetapi tidak bisa diselesaikan. Selain itu, korban juga menceritakan penyebab terjadinya kasus tersebut. Hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau yaitu terjadi salah paham dan tidak mau mengalah antara kedua belah pihak, kecemburuan antara kedua belah pihak yakni pelaku dan korban dan pelaku sering meminum miras hingga mabok sehingga tidak terkontrol perilakunya. (2) Setelah mendengar laporan dari pihak korban, maka kepala desa memberikan surat panggilan kepada pelaku sekaligus menentukan jadwal untuk menindaklanjuti masalah tersebut. (3) Setelah menentukan jadwal, kepala desa memberikan undangan kepada pelaku dan korban beserta keluarganya, para tokoh adat yang juga menjabat sebagai hakim perdamaian desa (HPD), tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Undangan yang diberikan bersifat lisan yang disampaikan secara langsung oleh kepala desa atau dengan mengutus orang untuk menyampaikan undangan tersebut. (4) Jika jadwal yang sudah ditentukan tiba, maka ada beberapa tahap penyelesaian masalah yang wajib dilakukan oleh pihak pelaku dan korban yaitu Pihak korban sebagai pelapor wajib membuka pintu dengan membayar uang sebesar Rp. 250.000. Selain itu, pelaku juga wajib membayar uang leges sebesar Rp. 500.000. (5) Setelah membayar uang tersebut, pelaku dan korban diberi arahan, bimbingan, pembinaan dan peringatan dari kepala desa, HPD, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur-unsur terkait agar tidak mengulangi masalah tersebut. Peringatan kepada pelaku dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi masalah tersebut. (6) Setelah itu, pelaku diberi sanksi adat berupa denda dengan rincian sebagai berikut : babi 1 ekor, uang Rp. 1.000.000, beras 10 kg, sopi 1 jerigen (5 ltr) dan kain adat 1 pasang. Denda berupa kain adat diberikan apabila saat terjadi masalah tersebut ada kata-kata kotor berupa cacian atau makian. Kain adat diberikan sebagai bentuk permohonan maaf dan untuk memulihkan nama baik. Sanksi adat yang sudah

ditentukan berupa denda tersebut wajib dibayar saat itu juga dengan cara apapun dengan catatan bahwa jika di kemudian hari pelaku masih melakukan kasus yang sama maka sanksi yang didapat akan digandakan. Semakin banyak masalah tersebut diulangi maka sanksi yang diterima juga akan meningkat. Apabila kasus yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (menggunakan hukum adat murni) dan menggunakan hukum adat campuran maka masalah akan diselesaikan menggunakan hukum positif lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menurut penulis penerapan hukum adat *ukun banur* perlu dijaga eksistensinya karena hukum adat *ukun banur* adalah salah satu hukum positif yang bercorak tradisional dan bersifat turun-temurun yang selalu digunakan masyarakat desa Biau dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunakan hukum adat *ukun banur* di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka sudah dilakukan dengan baik karena selalu diakhiri dengan mendamaikan kedua belah pihak (pelaku dan korban). Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat *ukun banur* pada umumnya sama, baik menggunakan hukum adat murni maupun menggunakan hukum adat campuran karena sama-sama menggunakan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dalam proses penyelesaian kasus tersebut, semua pihak yang berkepentingan seperti pelaku, korban, para tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat beserta keluarga kandung korban dan pelaku bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama kasus yang terjadi dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan bagi pelaku. Pada penerapan hukum adat *ukun banur*, pengambilan keputusan mengenai sanksi adat yang harus dibayar oleh pelaku sepenuhnya adalah wewenang para tokoh adat dan tokoh pemerintah. Sanksi adat yang sudah ditentukan berupa denda tersebut wajib dibayar saat itu juga dengan cara apapun dengan catatan bahwa jika di kemudian hari pelaku masih melakukan kasus yang sama maka sanksi yang didapat akan digandakan. Semakin banyak masalah tersebut diulangi maka sanksi yang diterima juga akan meningkat. Selain membayar sanksi adat yang ditetapkan, pelaku bertanggung jawab terhadap pemulihan korban jika terjadi cedera atau gangguan secara fisik dan psikis terhadap korban. Meskipun dalam penerapannya sudah berjalan baik, hukum adat *ukun banur* masih mempunyai kelemahan yakni sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

4. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Hukum Adat Ukun Banur Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Biau Kecamatan Io Kufeu Kabupaten Malaka

Berdasarkan wawancara dengan para informan, ada berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan hukum adat *ukun banur* terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan hukum adat *ukun banur* terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau sebagai berikut : (1) Faktor Kesadaran Masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan para tokoh masyarakat, kesadaran masyarakat sangat rendah sehingga penerapan hukum adat ukun banur

terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga belum efektif karena masih terus dilakukan meskipun sudah diterapkan hukum adat *ukun banur* untuk menangani kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena ada masyarakat yang tidak memiliki rasa takut dan malu sehingga sering mengulangi kasus yang sama. Selain itu, penerapan hukum adat *ukun banur* terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau juga kurang efektif karena ada masyarakat (pelaku) yang tidak mengindahkan panggilan dari tokoh adat dan tokoh pemerintah untuk hadir dalam penyelesaian kasus berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan sehingga ada penundaan lagi untuk menyelesaikan kasus yang terjadi. Adapun hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat (Theodorus Tae) bahwa masih ada masyarakat yang menganggap bahwa sanksi adat yang diberikan oleh para tokoh adat dan tokoh pemerintah tidak seberapa dengan penghasilannya sehingga tidak ada rasa takut dan kemudian tidak memberi efek jera bagi pelaku. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya (Ferdinandus Nana) bahwa ada juga masyarakat yang sudah menjadikan miras sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga sikap dan perilaku serta kata-kata tidak terkontrol dan akhirnya terjadi kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Hal ini dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena kedua belah pihak sulit untuk mengalah. (2) Faktor Sanksi Adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat bahwa putusan dan sanksi adat bagi pelaku tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Berbeda dengan hukum formal yang sifatnya mengikat dan memaksa bagi semua masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak takut dan patuh terhadap putusan dan sanksi adat yang sudah ditentukan. Oleh karena itu perlu adanya pengakuan dari pemerintah setempat dengan membuat dan menetapkan peraturan tentang hukum adat *ukun banur*. (3) Faktor Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Biau (Theofilus Bouk) bahwa sejauh ini belum ada peraturan desa yang mengatur tentang hukum adat *ukun banur* sehingga putusan dan sanksi adat yang ditentukan saat penyelesaian suatu masalah tidak memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat dan memaksa. Pemerintah desa hanya membentuk Hakim Perdamain Desa (HPD) yang ditunjuk langsung dan dipercayakan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa. Selain itu, pemerintah juga ikut memfasilitasi dalam proses penyelesaian masalah dari awal sampai akhir. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat faktor-faktor penghambat dalam penerapan hukum adat *ukun banur* meskipun dalam penerapannya selama ini sudah berjalan baik. Kesadaran masyarakat masih rendah sehingga tidak ada rasa takut terhadap sanksi adat yang diberikan. Selain itu sanksi adat yang diberikan tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat sehingga perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa setempat dengan didirikannya suatu struktur kelembagaan adat berdasarkan undang-undang agar memiliki lembaga adat formal. Dengan demikian, putusan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan bisa ditaati oleh seluruh masyarakat dalam wilayah tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum adat *ukun banur* terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau kecamatan Io Kufeu kabupaten Malaka dilakukan berdasarkan dua

mekanisme yaitu menggunakan hukum adat secara murni dengan hanya melibatkan tokoh adat dengan berbagai pihak dan diselesaikan secara kekeluargaan dan menggunakan mekanisme hukum adat campuran, yaitu melibatkan tokoh adat dan pemerintah setempat (pemerintah desa). Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum adat *ukun banur* pada umumnya sama, baik menggunakan hukum adat murni maupun menggunakan hukum adat campuran karena sama-sama menggunakan konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* yakni pihak-pihak yang berkepentingan seperti pelaku, korban, para tokoh adat, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat beserta keluarga kandung korban dan pelaku bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama kasus yang terjadi dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan bagi pelaku. Dalam penerapan hukum adat *ukun banur*, terdapat faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di desa Biau kecamatan Ilo Kufeu kabupaten Malaka yaitu : (a) Faktor Kesadaran Masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat rendah dan tidak adanya rasa takut dan malu sehingga penerapan hukum adat *ukun banur* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga belum efektif karena masih terus dilakukan meskipun sudah diterapkan hukum adat *ukun banur* untuk menangani kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena ada masyarakat yang tidak memiliki rasa takut dan malu sehingga sering mengulangi kasus yang sama. (b) Faktor Sanksi Adat. Putusan dan sanksi adat bagi pelaku tidak memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Berbeda dengan hukum formal yang sifatnya mengikat dan memaksa bagi semua masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat tidak takut dan patuh terhadap putusan dan sanksi adat yang sudah ditentukan. (3) Faktor Pemerintah. Sejauh ini belum ada peraturan desa yang mengatur tentang hukum adat *ukun banur* sehingga putusan dan sanksi adat yang ditentukan saat penyelesaian suatu masalah tidak memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat dan memaksa.

Referensi

- As'Adi, Edi. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ciciek, Farha Ikhtiar. *Mengatasi Kekerasan di dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- J., L. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja, 2010.
- La Pola dkk. *Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Vollenhoven, Cornelis Van. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Jambatan Kerja sama dengan Inkultra Foundation Inc, 1983.
- Wigiyosoebroto, Soetandyo. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Wiranata, I Gede AB. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.